

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kieso (2014) laporan keuangan adalah suatu catatan tertulis yang berisi informasi mengenai kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu entitas. Senada dengan pendapat Kieso, Suteja (2018) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Hery (2016), “Laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis”. Selain pengertian tersebut, laporan keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan (Bahri, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut, Munawir dalam (Sari, 2017)

mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Surya (2012) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam unsur yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Berdasarkan berbagai pengertian laporan keuangan sebagaimana telah dijabarkan, dapat diketahui pengertian laporan keuangan adalah:

1. Suatu catatan yang berisi informasi mengenai kondisi ekonomi perusahaan;
2. Suatu alat komunikasi antara perusahaan (manajemen) dengan pemangku kepentingan untuk mengabarkan kondisi perusahaan;
3. Produk akhir atau ringkasan dari seluruh transaksi dalam suatu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pengelolaan perusahaan kepada pemilik modal.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Hans (2016) berpendapat bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.

Selaras dengan pengertian dari Hans, menurut Hutaeruk (2017) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedikit berbeda pandangan mengenai tujuan laporan keuangan, Hery (2016) beranggapan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

2.2 Laporan Keuangan Syariah

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas syariah yang berorientasi laba dalam operasionalnya. Entitas syariah yang dimaksud adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan

usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan dituangkan dalam anggaran dasar entitas tersebut (DSAS, 2016; Nurhayati & Wasilah, 2015; Zaky & Khoir, 2017)

Berdasarkan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Laporan keuangan syariah berisi berbagai komponen keuangan yang harus diinformasikan oleh manajemen kepada pemangku kepentingan dalam rangka tujuan investasi, pemeriksaan kepatuhan, ataupun tujuan lainnya. Laporan keuangan syariah memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional, hal ini terjadi karena perbedaan prinsip dasar akuntansi yang digunakan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah), laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah;
3. Informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;

4. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
5. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selain hal tersebut, disusunnya laporan keuangan juga bertujuan agar laporan keuangan dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain (PSAK No.101).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan syariah memiliki tujuan sebagai berikut.

1. *Shariah Compliance*

Dibuatnya laporan keuangan syariah bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi dan kegiatan usaha.

2. *Accountability on Fund*

Laporan keuangan syariah bertujuan memberikan transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

3. *Profitability*

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna laporan keuangan, termasuk manajemen, untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan guna memperbaiki pengelolaan perusahaan.

4. Fungsi Sosial

Laporan keuangan syariah juga bertujuan untuk memberikan informasi atas pengelolaan dana yang bersifat sosial seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan dana kebajikan (*Qardhul hasan*).

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) (IAI, 2007) karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang memuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan syariah berisi informasi yang dapat dengan mudah dipahami pengguna laporan keuangan;
2. Relevan, artinya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan syariah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Laporan keuangan dapat digunakan untuk peramalan (*predictive*) dan dapat pula memberikan penegasan (*confirmatory*) prediksi masa lalu.
3. Keandalan, artinya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang material dan disajikan secara jujur (*faithful representation*).

4. Dapat diperbandingkan, artinya laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dengan laporan entitas lain dalam satu industri sebagai bahan evaluasi.

2.3 PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 yang adalah satu dari serangkaian Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang mengatur standar akuntansi dan pelaporan entitas syariah. PSAK No. 101 berisi tentang aturan penyajian laporan keuangan syariah pada entitas syariah yang ada di Indonesia.

2.3.1 Tujuan, Ruang Lingkup, dan Tanggung Jawab

Dibuatnya aturan PSAK No. 101 ini bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain dalam satu industri. Aturan standar dalam PSAK ini hanya mengatur terkait penyajian laporan pada entitas syariah sedangkan hal lain seperti persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi, dan peristiwa lain diatur melalui SAK lain yang terkait. Berdasarkan paragraf 3 PSAK No. 101, entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Entitas syariah dapat berupa bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit usaha syariah, asuransi syariah, badan amil zakat, dan lain sebagainya. Dalam hal entitas syariah tersebut merupakan entitas syariah nirlaba, maka entitas perlu

menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Mengingat pentingnya laporan keuangan syariah ini, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 101

Berdasarkan paragraf 10 PSAK No. 1, laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri dari komponen berikut.

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode.
7. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain dan
8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, dan
9. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

Mengacu pada paragraf 12 PSAK No. 101, apabila entitas syariah merupakan lembaga keuangan, selain komponen laporan keuangan yang disebutkan, entitas syariah juga harus menyajikan suatu laporan keuangan tambahan yang menjelaskan

dan mencerminkan karakteristik utama entitas syariah tersebut jika substansi informasinya belum tercakup pada uraian di atas.

Selain hal tersebut, apabila entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, maka entitas syariah tetap harus menyajikan komponen laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam hal pembahasan berfokus pada entitas perbankan syariah, maka laporan tambahan yang mencerminkan karakteristik khusus industri adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

2.3.3 Karakteristik Umum Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 101, terdapat 8 karakteristik umum laporan keuangan.

Berikut uraian mengenai karakteristik umum tersebut:

1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dana *syirkah* temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam KDPPLK Syariah.

Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali kepatuhan terhadap SAK dalam CaLK. Dalam hal tidak ada PSAK syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka akan mengacu SAK umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Kelangsungan Usaha

Manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan.

3. Dasar Akrua

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (*cash basis*).

4. Materialitas dan Penggabungan

Entitas syariah menyajikan pos-pos yang memiliki sifat atau fungsi yang sama secara terpisah apabila dinilai material, apabila dinilai tidak material entitas syariah dapat menyajikannya dalam satu bersama dengan akun lain.

5. Saling Hapus

Entitas syariah tidak diperkenankan melakukan saling hapus antar akun karena dapat mengurangi kemampuan penggunaan laporan keuangan khususnya untuk laporan posisi keuangan atau penghasilan komprehensif lain. Saling hapus diperkenankan apabila kebijakan tersebut mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain.

6. Frekuensi Pelaporan

Entitas syariah menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya secara tahunan. Dalam kondisi tertentu yang menunjang kepraktisan, entitas syariah diperkenankan membuat laporan keuangan selain periode satu tahun.

7. Informasi Komparatif

Entitas syariah menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya sebagai bentuk pembandingan.

8. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali telah terjadi perubahan signifikan terhadap operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh PSAK.

2.3.4 Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas syariah mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumentasi publikasi yang sama. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK dan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak dikenakan persyaratan dalam SAK.

Entitas syariah mengidentifikasi secara jelas setiap jenis laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas syariah menyajikan informasi berikut ini secara jelas, dan mengulanginya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:

1. Nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain, dan setiap perubahan informasi di akhir periode pelaporan sebelumnya;
2. Apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas;

3. Tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;
4. Mata uang pelaporan; dan
5. Pembulatan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.4 Laporan Posisi Keuangan

Komponen utama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas. Penjelasan mengenai komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aset, aset adalah sumber daya yang dikuasai atau dikendalikan oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi entitas di masa yang akan datang.
2. Liabilitas, liabilitas adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Dana *Syirkah* Temporer, dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
4. Ekuitas, ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi dengan semua liabilitas dan dana *syirkah* temporer.

Dalam hal objek penelitian merupakan entitas syariah perbankan, PSAK No. 101 memberikan contoh penyajian laporan posisi keuangan bank syariah. Laporan

posisi keuangan Bank syariah memuat beberapa informasi yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kas
2. Penempatan Pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Investasi pada surat berharga
5. Piutang
 - a. Piutang *murabahah*;
 - b. Piutang *istishna*’;
 - c. Piutang pendapatan ijarah;
6. Pembiayaan:
 - a. Pembiayaan *mudharabah*;
 - b. Pembiayaan *musyarakah*;
7. Tagihan dan liabilitas akseptasi;
8. Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah);
9. Aset yang diperoleh untuk ijarah;
10. Aset *istishna*’ dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna*’);
11. Piutang salam;
12. Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas;
13. Aset tetap.
14. Liabilitas segera;
15. Bagi hasil yang belum dibagikan;
16. Simpanan:

- a. Giro *wadi'ah*;
 - b. Tabungan *wadi'ah*;
17. Simpanan bank lain:
- a. Giro *wadi'ah*;
 - b. Tabungan *wadi'ah*;
18. Utang salam;
19. Utang *istishna'*;
20. Liabilitas kepada bank lain;
21. Pembiayaan yang diterima;
22. Utang pajak;
23. Pinjaman yang diterima;
24. Pinjaman subordinasi.
25. *Syirkah* temporer dari bukan bank:
- a. Tabungan *mudharabah*;
 - b. Deposito *mudharabah*;
26. *Syirkah* temporer dari bank:
- a. Tabungan *mudharabah*;
 - b. Deposito *mudharabah*;
27. *Musyarakah*
28. Modal disetor;
29. Tambahan modal disetor;
30. Penghasilan komprehensif lain;
31. Saldo laba; dan

32. Kepentingan nonpengendali.

Berdasarkan akun-akun yang telah diuraikan, penyajian laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK No. 101 ditampilkan dalam lampiran II.1.

2.5 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan kegiatan entitas syariah pada periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban yang timbul dari kegiatan utama entitas syariah dan kegiatan operasi lainnya (Muljono, 2015).

Unsur utama dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yaitu penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Uraian mengenai komponen tersebut sebagai berikut.

1. Penghasilan

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Penghasilan dapat berupa pendapatan maupun keuntungan.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik modal. Kerugian juga termasuk dalam pos beban. Entitas Syariah mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan beban imbalan kerja.

3. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode. Laporan pos ini tidak bisa dikelompokkan sebagai beban atau pendapatan.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bagian laba rugi, mencakup pos yang menyajikan jumlah:
 - a. Pendapatan usaha;
 - b. Bagi hasil untuk pemilik dana;
 - c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
 - d. Beban pajak;
 - e. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan.
2. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat dan dikelompokkan sesuai dengan SAK:
 - a. Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; dan
 - b. Akan direklasifikasi ke laba rugi.

Entitas syariah memiliki kewajiban untuk menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketentuan penyajian dan pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*;
 - a. Pendapatan dari jual beli:
 - (1). Pendapatan marjin *mudharabah*;
 - (2). Pendapatan neto *salam* paralel;
 - (3). Pendapatan neto *istishna* ' paralel;
 - b. Pendapatan sewa;
 - c. Pendapatan dari bagi hasil:
 - (1). Pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
 - (2). Pendapatan bagi hasil *musyarakah*
 - d. Pendapatan usaha utama lain;
2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer;
3. Pendapatan usaha lain:
 - a. Pendapatan imbalan jasa perbankan;
 - b. Pendapatan imbalan investasi terikat;
4. Beban usaha;
5. Laba usaha;
6. Pendapatan nonusaha;
7. Beban nonusaha;
8. Beban pajak penghasilan;
9. Laba neto;
10. Penghasilan komprehensif lain;
11. Total penghasilan komprehensif.

Penyajian rincian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dinyatakan dalam lampiran II.2. Entitas syariah juga mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan.

2.6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Komponen laporan keuangan yang membedakan laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan entitas syariah salah satunya ialah pada bagian laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Entitas syariah tertentu dipercaya untuk mengelola zakat dalam hal penerimaan dan penyalurannya dari dan untuk masyarakat yang beragama Islam.

Zakat adalah harta (uang, makanan pokok, sebagainya) yang wajib dikeluarkan oleh individu yang beragama Islam (*muzakki*) kepada individu/keompok/lembaga yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan aturan syariat Islam (PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat). Aturan lengkap mengenai akuntansi dan pengelolaan zakat pada entitas syariah diatur lebih dalam berdasarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada entitas syariah perbankan yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah bukan sebagai kegiatan utama maka perlakuan terhadap dana zakat mengacu pada PSAK NO.101 sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan aturan PSAK No.101 entitas syariah berupa bank syariah diwajibkan membuat laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang di dalamnya menunjukkan:

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat:
 - a. Dari dalam entitas syariah;
 - b. Dari pihak luar entitas syariah;
2. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat;
4. Saldo awal dana zakat; dan
5. Saldo akhir dana zakat.

Aturan tersebut tidak secara kaku mengatur bentuk dan format khusus penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat sehingga entitas perbankan syariah dibebaskan untuk memilih format penyajian yang paling relevan dengan operasional perusahaan selama tidak menyalahi aturan dan tidak menghilangkan esensi laporan keuangan. PSAK memberikan contoh penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagaimana terdapat dalam lampiran II.3.

2.7 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Selain laporan sumber dan penyaluran dana zakat, komponen sumber dan penggunaan dana kebajikan juga menjadi ciri khas sebuah laporan keuangan syariah. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dan kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah dialokasikan sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang labilitas ketika disalurkan. Entitas syariah pada prinsipnya dilarang memperoleh penerimaan nonhalal. Penerimaan nonhalal ini seringkali terjadi dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang tidak dapat dihindari (terpaksa). Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan yang diperoleh bank dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

PSAK No. 101 juga mengatur kewajiban entitas syariah untuk menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - a. Infak;
 - b. Sedekah;
 - c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengembalian dana kebijakan produktif;
 - e. Denda; dan
 - f. Penerimaan nonhalal.
2. Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - a. Dana kebajikan produktif;
 - b. Sumbangan; dan
 - c. Penggunaan lain untuk kepentingan umum.
3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;

4. Saldo awal dana kebajikan; dan
5. Saldo akhir dana kebajikan.

Contoh penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan terdapat dalam lampiran II.4

2.8 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan oleh entitas. Di dalamnya juga berisi informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.9 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Berdasarkan PSAK 101 entitas perbankan syariah juga diharuskan menyusun laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan ini dibuat untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang nyata-nyata diterima oleh lembaga keuangan syariah yang merupakan pendapatan yang dibagikan dengan pemilik dana. Rekonsiliasi merupakan perbedaan antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil ini bank syariah setidaknya menyajikan beberapa komponen sebagai berikut.

1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* (akrual);
2. Penyesuaian atas:

- a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
- b. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
- 3. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- 4. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- 5. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
 - a. Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;
 - b. Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

Penyajian laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil disajikan dalam lampiran

II.5.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai analisis kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap PSAK No. 101 disajikan pada tabel II.1.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Hana Rahmanida	2015	Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri	Pembuatan laporan keuangan khususnya laporan dana zakat dan laporan dana kebajikan Bank Syariah Mandiri yang telah menerapkan PSAK No. 101
2	Yudi Kurniawan	2018	Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap PSAK No. 101 Pada PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	Penyajian laporan keuangan PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101. Laporan keuangan tidak disajikan secara lengkap, hanya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi
3	Rahmat Hamadi	2019	Analisis Penyajian Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Periode 2018 Berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2014	Penyajian laporan keuangan PT Bank BRI Syariah tahun 2018 belum sesuai dengan format pada PSAK No. 101. Khususnya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan rekonsiliasi pendapatan, dan laporan dana kebajikan.
4	Nur Azizah	2021	Analisis Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 101 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Al Ittihad Rumbai Tahun 2020)	Penyajian laporan keuangan BMT Al-Ittihad belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 101 dikarenakan kurang lengkapnya laporan yang disajikan dan penyajiannya yang masih kurang tepat.

Sumber: Diolah Penulis